



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2018/PTA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Fafkaf 12 Mei 1998, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Teuku Umar Rt.011, Rw. 003, Kelurahan Fafkaf Utara, Distrik Fafkaf, Kabupaten Fafkaf, Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada La Iriani, S.H, Pekerjaan Advokat/Pengacara, sesuai tanda Kartu Anggota KTA No. 98.11773/Peradi,berkantor di Jalan Teuku Umar Fafkaf Utara, Distrik Fafkaf, Kabupaten Fafkaf, Papua Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor. 25/SKK/Bdng.Pdt/IX/FF/2018, Tertanggal 12 September 2018, sebagai Tergugat sekarang Pembanding.

**m e l a w a n**

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Manado, 17 Desember 1998, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mahasiswi, Tempat kediaman di Kompleks Kayu Besi, Rt.10, Kelurahan Danaweria, Distrik Fafkaf Tengah, Kabupaten Fafkaf, Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada La Bai, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mayjend. Soetojo, Rt/Rw. 004/001, Kelurahan Fafkaf Utara, Distrik Fafkaf, Kabupaten Fafkaf, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tertanggal 20 Juli 2018, sebagai Penggugat sekarangTerbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yangberkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal.1 dari 8hal. Put.No.8/Pdt.G/2018/PTA.Jpr



**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak tanggal 06 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriyah Nomor 0/Pdt.G/2018/PA.Ff. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menyatakan anak yang bernama xx **xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Fakfak 02 Desember 2016, dalam asuhan Penggugat.
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak bernama xx **xxxxx**, kepada Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Fakfak yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, dahulu Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 24 September 2018;

Telah membaca dan memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 21 September 2018, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 24 September 2018.

Telah membaca pula Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 26 September 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada pihak Pembanding tertanggal 27 September 2018.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Fakfak tanggal 16 Oktober 2018, bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (Inzage) sedang kuasa hukum Terbanding tidak datang membaca berkas perkara banding (inzage);

Hal.2 dari 8hal. Put.No.8/Pdt.G/2018/PTA.Jpr



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama tentang salinan putusan Pengadilan Agama Fakfak Nomor 0/Pdt.G/2018/PA.Ff tanggal 06 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, berita acara sidang serta keterangan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan sepenuhnya pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama, namun pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan sehubungan dengan adanya permohonan banding tersebut;

Menimbang bahwa dalam memori banding Pembanding/Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Agama dan mohon agar membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding akan menanggapi keberatan-keberatan tersebut seperlunya sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Fakfak pada poin tiga yang menyangkut masalah pemeliharaan anak, dimana anak yang bernama xx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Fakfak 02 Desember 2016, dalam asuhan Penggugat kini Terbanding, selanjutnya poin keempat, menyebutkan memerintahkan Tergugat kini Pembanding untuk menyerahkan anak yang bernama xx xxxxx kepada Penggugat kini Terbanding.

Menimbang bahwa alasan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan pemeliharaan anak xx xxxxx dibawah kekuasaannya adalah bahwa sejak Terbanding meninggalkan Pembanding anak xx xxxxx sekarang ini hidup dan dijaga/dirawat oleh Pembanding bersama dengan orang tua Pembanding dan kakak, adik serta tante Pembanding sehingga sudah terbiasa dan lengket dengan lingkungan/suasana Pembanding dan

Hal.3 dari 8hal. Put.No.8/Pdt.G/2018/PTA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada Terbanding untuk menjenguknya, dan juga Pembanding dan Terbanding telah membuat kesepakatan damai penyerahan anak yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak diatas kertas meterai Rp 6000, yang intinya bahwa Anak yang bernama Al Zardi tetap dalam asuhan pihak kedua yakni (Pembanding).

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya memberikan jawaban terhadap keberatan Pembanding tersebut bahwa keberatan tersebut tidak memiliki nilai hukum yang dapat dipertimbangkan, sebab dari fakta-fakta dipersidangan keberadaan Al Zardi dilingkungan keluarga Pembanding tidak lain pihak Pembanding yang merasa lebih berkuasa atasnya, pada hal senyatanya Terbanding telah berupaya berkali-kali untuk membawanya namun tidak pernah diberi kesempatan oleh pihak Pembanding.

Menimbang bahwa terkait dengan surat kesepakatan damai penyerahan anak, hal itu tidak lain untuk mencairkan perseteruan silang pendapat, oleh sebab perceraian Pembanding dengan Terbanding sekaligus menghilangkan anggapan atau rasa memiliki terhadap anak xx xxxxx.

Menimbang bahwa dari keberatan-keberatan Pembanding dan jawaban Terbanding tersebut diatas maka Pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa anak xx xxxxx lahir di Fakfak tanggal 02 Desember 2016, yang berarti anak tersebut baru berusia satu tahun 9 bulan, belum Mumayyiz, sehingga dengan demikian menurut hukum maka anak tersebut harus berada dibawah hak Hadhanah Ibunya (Penggugat/Terbanding) sesuai Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sejak lahirnya anak xx xxxxx tersebut memang sudah berada dibawah kekuasaan dan hadhanah pihakx Pembanding sampai adanya putusan Pengadilan Agama Fakfak tanggal 06 September 2018.

Menimbang bahwa pada tanggal 15 September 2018 pihak Terbanding telah melakukan kesepakatan damai dengan pihak Pembanding yang ditanda tangani diatas kertas meterai 6000, yang isi kesepakatan tersebut menyatakan bahwa anak xx xxxxx lahir di Fakfak tanggal 2

Hal.4 dari 8hal. Put.No.8/Pdt.G/2018/PTA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 jenis kelamin laki-laki yang diasuh oleh pihak keluarga pihak kedua/Pembanding, dan oleh pihak pertama/Terbanding secara sukarela dan iklas menyerahkan anak xx xxxxx tersebut untuk diasuh dan dipelihara oleh pihak kedua Pembanding.

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan damai yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak tersebut yakni antara Pembanding dengan Terbanding adalah merupakan suatu kesepakatan hukum yang harus ditaati oleh kedua belah pihak sehingga Pembanding tidak lagi mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang bahwa terlepas dari alasan Pembanding diatas keberatan Terbanding dalam perkara ini Pengadilan tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak maka perlindungan anak ( hadhanah ) harus mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dalam hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harakat dan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 14 berbunyi “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang jelas bahwa pemisahan ( anak dengan orang tuanya ) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan jalan terakhir ( dan satu-satunya );

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan damai tanggal 15 September 2018 yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding diatas meterai Rp 6000 dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat Pengadilan tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa kesepakatan damai ( perjanjian damai ) dibuat sesuai ketentuan Pasal 1320 BW dan berdasarkan ketentuan Pasal 1858 dan Pasal 1358 BW berbunyi “ perdamaian yang dibuat secara sah mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya dan mempunyai

Hal.5 dari 8hal. Put.No.8/Pdt.G/2018/PTA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekuatan hukum sama dengan putusan hakim pada tingkat penghabisan.
2. Bahwa dalam hukum Islam, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak selama perjanjian tersebut tidak menghalalkan yang haram dan atau sebaliknya ( HR. Imam Bukhari No. 5151 dan HR. Imam Muslim No. 1418.
  3. Bahwa putusan dalam bidang perdata walaupun sudah berkekuatan hukum tetap dapat disimpangi oleh para pihak dengan perdamaian asalkan perdamaian itu dibuat secara tertulis.
  4. Bahwa kesepakatan damai setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidaklah menggugurkan putusan tersebut apabila perdamaian diingkari oleh para pihak, putusan Pengadilan dapat dieksekusi.
  5. Bahwa dalam perkara ini sebenarnya yang bersengketa tentang hadhanah anak oleh kedua orang tua yang sama-sama berhak karena anak tersebut masih belum mumayyiz, ibu lebih berhak selama siibu belum menikah dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa anak yang bernama xx xxxxx yang disengketakan sejak awal memang sudah diasuh ayahnya dan keluarga ayahnya dan dalam kekuasaannya dan dengan perdamaian tanggal 15 September 2018 ibu dengan sukarela menyerahkan hadhanah anak tersebut pada ayahnya maka tidak lagi ada kepentingan hukum bagi Pembanding untuk mengajukan banding, oleh karena itu Permohonan banding dari Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka membebankan kepada Pembanding untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.6 dari 8hal. Put.No.8/Pdt.G/2018/PTA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tidak dapat diterima, (niet onvankelijk verklaard);
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mustamin Dahlan.S.H., M.H**, Ketua Majelis, **Drs. H. Misharuddin** dan **Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn**, masing-masing Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **Hj. Nurdiana S.Ag**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Misharuddin**

ttd .

**Drs.H.Mustamin Dahlan, S.H.,M.H**

**Drs.Ilham Abdullah, S.H., M.Kn.**

ttd.

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurdiana, S.Ag.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Pemberkasan : Rp 139.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

---

Hal.8 dari 8hal. Put.No.8/Pdt.G/2018/PTA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)